

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DAN ANAK
NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK NAKAL
DI BLITAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 31 TAHUN 1999**

Oleh

Sonya Claudia Siwu

Abstract

The essence of the system in the prison, especially for children in the child prison, are to build, to educate, to lead, and to prepare child prisoner to be a good citizen which is useful for his homeland and country while returns to his society. The implementation of the prison pattern should be directed to Social Rehabilitation and Vocation Rehabilitation, more focused on Educational Rehabilitation and Medical Rehabilitation as the supporting tools. In December 30th 1995, prison sanction is regulated in The Act Number 12 Year 1999 (Prison Act). Henceforth in May 19th 1999 Indonesia Government applied Government Regulation Number 31 about The Education and Guidance of Convicted of Criminal (PP No. 31 Tahun 1999). Regarding this, Criminal Law Laboratory of Law Faculty of Surabaya University, proposed a research on it and its title is "Research on Children Prisoner Rehabilitation in LPKAN Blitar as the Effort of Government Regulation Number 31 Year 1999 about The Education and Guidance of Convicted Criminal."

Abstrak

Tujuan dari sistem pembinaan khususnya bagi anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak pada intinya bertujuan untuk membangun, mendidik, membimbing, dan mempersiapkan Anak Didik Pemasyarakatan menjadi warga masyarakat yang baik sehingga berguna bagi bangsa dan negara jika mereka kembali ke dalam masyarakat. Pelaksanaan sistem pembinaan seharusnya mengarah pada rehabilitasi sosial dan keterampilan, serta lebih terfokus pada rehabilitasi pendidikan dan kesehatan sebagai penunjang. Hukum positif yang mengatur tentang pidana penjara dan pemasyarakatan diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995 dalam Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setelah berlakunya UU Pemasyarakatan tersebut pada tanggal 19 Mei 1999 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut Laboratorium Hukum Pidana mengajukan Penelitian dengan judul: "Penelitian Pembinaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat."

Kata kunci: Hak-hak Anak, Pola Pembinaan PP No. 31 Tahun 1999, Pembinaan di LPKAN Blitar

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Pasal 1 ayat (1) Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁾ Naskah adalah hasil penelitian. Penelitian dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya: Sari Mandiana, Elfina Lebrine Sahetapy, Elly Hernawati, Suhartati, Sonya Claudia Siwu.

Penyimpangan perilaku anak yang antara lain tampak melalui adanya perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya kondisi sosial ekonomi, dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurangnya kasih sayang dan sebab-sebab lain. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang undang Peradilan Anak, anak yang melakukan penyimpangan perilaku baik berupa tindak pidana maupun perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut hukum positif dan norma hukum lain yang berlaku di dalam masyarakat disebut anak nakal.

Akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana yang pelakunya adalah anak dan tindak pidana yang dilakukannya juga tergolong cukup berat sehingga mereka harus dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak-anak yaitu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Nakal (LPKAN). Peranan LPKAN dalam hal ini sangat penting dalam memberikan dukungan terhadap pembinaan bagi anak yang memiliki konflik dengan hukum.

Pembinaan menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Anak-anak yang ditempatkan di LPKAN disebut Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan).

Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan mengelompokkan Anak Didik Pemasyarakatan menjadi tiga kategori:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun);
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam rangka melaksanakan UU Pemasyarakatan maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat PP No. 31 Tahun 1999). Menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999: "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan."

Sebelum diberlakukannya PP No. 31 Tahun 1999, pola pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKAN dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/

Tahanan yang meliputi 4 (empat) tahap:

1. tahap admisi/orientasi (0-1/3 masa pidana);
2. tahap pengenalan terhadap masyarakat luar (1/3-1/2 masa pidana);
3. tahap asimilasi (1/2-2/3 masa pidana);
4. tahap integrasi (2/3 – dan seterusnya masa pidana).

Adapun pola pembinaan yang diterapkan pada Anak Didik Pemasyrakatan menurut PP No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

1. tahap awal;
2. tahap lanjutan; dan
3. tahap akhir.

Dalam konteks pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, telah banyak teori-teori dan instrumen-instrumen internasional serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus membahas serta mengatur mengenai hal ini baik secara langsung dan tidak langsung. Pembinaan terhadap anak konflik hukum terkait erat dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yakni pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi, 1992 : 157). Tujuan akhir kebijakan kriminal yakni perlindungan masyarakat. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan kepada si pelanggar (Muladi dan Barda Nawawi, 1992 : 160). Dalam

upaya mencapai tujuan tersebut Bassiouni menambahkan perlunya memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum, serta memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu (Bassiouni, 1978:78). Pemikiran mengenai kebijakan kriminal tersebut di atas juga berlaku dalam hal menentukan kebijakan kriminal dalam rangka pembinaan terhadap anak konflik hukum. Kebijakan kriminal terhadap anak konflik hukum juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut seharusnya proses pemidanaan terhadap anak konflik hukum menggunakan model *Risk Need Model* (model penyembuhan perilaku) bukan *Risk Need Management* karena pola pembinaan ini bersifat global sehingga cenderung mengarah pada *High Criminality* (Penelitian Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyrakatan Di Lembaga Pemasyrakatan Anak Tangerang, Tahun 2003 : 39).

Pakar peneliti studi pembinaan terpidana GENDREAU dan GOGGIN tahun 1996 mengemukakan bahwa:

Hasil penelitiannya menunjukkan rendahnya efektivitas pemidanaan terhadap membaiknya tingkah laku para narapidana. Pemidanaan model manajemen resiko tidak hanya gagal mencegah individu agar tidak mengulangi tindak kejahatan lagi tetapi bahkan mempertinggi tendesi individu untuk menjadi residivis dan mengembangkan aksi kriminalnya (Reza Indragiri Amriel, Jurnal Keadilan Vol. 2 No. 3 Tahun 2002).

Manajemen resiko adalah model resiko kebutuhan yang berangkat dari klaim bahwa untuk menurunkan angka residivis, langkah utama yang patut dilakukan otoritas lembaga pemasyarakatan adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor resiko dinamis (*Dynamic Risk Factor*) yang ada pada masing-masing narapidana. Akurasi dalam pengukuran dan treatment selama proses rehabilitasi adalah komponen utama yang mendukung keberhasilan terapi. (Reza Indragiri Amriel, Jurnal Keadilan Vol. 2 No.3 Tahun 2002).

Selanjutnya Reza juga menyatakan bahwa:

"Perlakuan yang tidak tepat terhadap terpidana akhirnya akan menghadapi masyarakat kepada ancaman kejahatan-kejahatan actual serta menyakiti terpidana. Remisi yang tidak tepat adalah identik dengan membuang narapidana yang sesungguhnya belum siap untuk kembali ke tengah masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi korban untuk kedua kalinya (*Revictimization*), sedangkan terpidana beralih peran menjadi korban ketidakberesan kebijakan negara (*Irony Revictimization*) (Reza Indragiri Amriel, Jurnal Keadilan Vol. 2 No. 3 Tahun 2002)

Menurut Reza prediksi kejahatan memilah faktor resiko ke dalam 2 kriteria yakni prediktor statis dan prediktor dinamis. Prediktor statis adalah faktor-faktor historis yang meliputi latar belakang dilakukannya tindak pidana dan predictor dinamis adalah

komponen yang bersifat kompleks yang meliputi aspek pribadi individu seperti kapasitas kognisi dan afeksi, kemampuan memilahkan masalah, sikap-sikap anti sosial dan interaksi dalam lingkungan social dengan sesama kriminal, teman, dan keluarga (Reza Indragiri Amriel, Jurnal Keadilan Vol. 2 No. 3 Tahun 2002).

Berkaitan dengan kebijakan kriminal terhadap konflik hukum beberapa hal perlu ditekankan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak konflik hukum berupa:

Pertama, *social rehabilitation*.

Dilakukan bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar kelak mereka hidup sebagai manusia yang punya kepribadian dan iman. **Kedua**, *vocation rehabilitation*, berupa bimbingan sosial yang penekanan pada ke-trampilan yang tepat guna dan berhasil guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi. **Ketiga**, *educational rehabilitation*, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang buta huruf dan putus sekolah. **Keempat**, *medical rehabilitation*, perlunya pengobatan kesehatan/mental. Karena ada juga narapidana dari berbagai latar belakang permasalahan, misalnya karena stress, frustrasi, dan lain-lain (Satjipto Rahardjo, 1985 : 4).

Petugas lembaga pemasyarakatan khususnya pembina LPKAN dalam melakukan tugas pembinaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

Pertama, harus mengutamakan disiplin dan luwes dalam bertindak. Tidak membolehkan narapidana keluar masuk lembaga pemasyarakatan tanpa alasan dan pengawasan ketat sehingga tidak mudah lagi diperdaya dengan "uang pelicin".

Kedua, dalam memperlakukan narapidana harus manusiawi. Mereka juga sam dengan kita, yang punya harkat dan martabat. (Satjipto Rahardjo, 1985 : 5)

Filosofi lembaga pemasyarakatan diletakkan pada fungsinya sebagai panti rehabilitasi. Untuk itu perlu diketahui seberapa jauh lembaga pemasyarakatan di tanah air memberikan kontribusi bagi modifikasi perilaku narapidana untuk menjadi lebih positif dan adaptif.

Rehabilitasi adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama dan sosial budaya serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Resosialisasi adalah segala upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali reintegrasi dalam lingkungan sosialnya baik

sebagai pribadi anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Resosialisasi akan berjalan baik apabila terhadap narapidana diadakan rehabilitasi terhadap sikap dan tingkah lakunya yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dengan program-program yang terarah dan terpadu (Jurnal Keadilan, Vol. 2 No. 3, Tahun 2002 : 51).

Berkaitan dengan proses pembinaan anak konflik hukum pada intinya telah disepakati bahwa anak konflik hukum adalah anak bukanlah orang dewasa sehingga senantiasa perlu diingat kedudukan anak dengan segala karakternya dan keterbatasannya yang khusus. Sebagai seorang anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah manusia yang lemah secara mental dan fisik, dalam arti dia belum atau tidak dapat menjaga dirinya sendiri sehingga masih memerlukan perlindungan khusus agar mereka terhindar dari hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka.

Agar perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai "*Of Paramount Importance*" (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip "*The Best Interest of The Child*" digunakan dalam rangka melindungi anak dari ketidaktahuannya karena usia perkembangannya.

Prinsip kedua dari *Declaration of The Rights of the Child* menentukan:

"The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration."

Selanjutnya menurut *Convention on The Rights of The Child* dinyatakan:

"No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omission that were not prohibited by national or international law at the time they were committed. The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law."

Kutipan dari instrumen internasional tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap anak pada umumnya, juga berlaku pada anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam rangka melindungi anak yang berkonflik dengan hukum kepada mereka diberikan pembinaan khusus. Pengembangan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya adalah pengembangan hak asasi manusia. Pembinaan yang baik terhadap anak tersebut pada hakekatnya termasuk pula pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana manusia seutuhnya. Disadari bahwa pada keny-

taannya, anak yang berkonflik dengan hukum tidak mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya oleh karena situasi dan kondisinya.

Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan bantuan dan perlindungan orang lain untuk dapat mengembangkan hak dasarnya dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Sehubungan dengan itu orang lain wajib sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisinya terlibat untuk membantu memenuhi hak asasi tersebut terutama pihak pemerintah yang juga berkewajiban mengembangkan hak asasi manusia demi kebenaran, keadilan dan kesejahteraan pelaku anak sebagai pengamalan Pancasila.

Diperlukannya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka anak tersebut diharuskan masuk dan mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Di sana anak tersebut menjalani hukuman yang sifatnya bukan menghancurkan masa depannya akan tetapi menjalani hukuman yang lebih bersifat mendidik agar ia mengetahui dan menyadari akan kesalahannya. Sudah seharusnya hukuman yang diberikan tidak merusak proses tumbuh kembang anak.

Dalam hal pembinaan pada dasarnya ditekankan pada 2 hal yaitu pembinaan terhadap kepribadian dan pembinaan terhadap kemandirian. Pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak, agar anak dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat antara lain meliputi pembinaan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual serta kesadaran hu-

kum. Sedangkan pembinaan terhadap kemandirian yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, meliputi keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, usaha industri kecil dan kegiatan pertanian serta keterampilan lainnya yang disesuaikan dengan bakat masing-masing anak.

Adapun pencapaian tujuan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan khususnya Anak Didik Pemasyarakatan berpedoman pada "Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan" yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam dari negara. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, baik berupa tindakan, perlakuan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh mereka hendaknya hanyalah hilangnya kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan juga dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk ke dalam lembaga. Misalnya dengan mencampurbaurkan warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, mereka yang terkena kasus narkoba dan psikotropika dengan yang tidak, dan lain-lain.
5. Selama warga binaan pemasyarakatan kehilangan kemerdekaan bergerak, ia tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat setempat dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan, dan memberikan kesempatan lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, tetapi juga melihat pada kepentingan dan minat warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.
7. Bimbingan dan didikkan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan pada asas dari Pancasila. Ini berarti kepada mereka harus ditanamkan jiwa gotong royong, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, di samping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan secara spiritual.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ada stigma penjahat bagi terpidana. Martabat dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
9. Warga binaan pemasyarakatan itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dan sedang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Pada pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak pembinaan terhadap anak konflik hukum, baik itu Anak Pidana maupun Anak Negara, dilakukan secara bertahap. Menurut Pasal 17 PP No. 31 Tahun 1999 pembinaan terhadap Anak Pidana dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir dan pentahapan program pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat TPP) berdasarkan data yang diperoleh dari Pembina Pemasyarakatan, Pengamanan Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan dan Wali Anak Pidana.

Khusus untuk Anak Pidana, dalam Pasal 19 PP No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa pembinaan pada tahap awal meliputi masa orientasi yakni masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan yang berlangsung paling lama 1 (satu) bulan. Pada tahapan yang sama dilakukan perencanaan sekaligus pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian berikut peni-

lain. Tahapan berikutnya adalah tahap lanjutan di mana perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan masih berlanjut berikut program asimilasi beserta penilaiannya. Selanjutnya pada tahap akhir dari program pembinaan Anak Pidana berlangsung perencanaan dan pelaksanaan program integrasi serta pengakhiran pelaksanaan pembinaan.

Pasal 20 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa dalam pelaksanaannya untuk program pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan berlangsung di LPKAN sedangkan pembinaan tahap akhir yang dilakukan oleh BAPAS terhadap Anak Pidana berlangsung di luar LPKAN dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Jika Anak Pidana tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada maka pelaksanaan tahap akhir tetap dilangsungkan di LPKAN.

Pembinaan khusus bagi Anak Negara diatur dalam Pasal 22, 23, dan 24 PP No. 31 Tahun 1999. Proses pembinaan terhadap Anak Negara lebih ditekankan pada pola pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah di dalam LPKAN, perpustakaan, kegiatan keagamaan, serta kegiatan ekstrakurikuler (misalnya: perbengkelan, musik, computer, menjahit, dan lain sebagainya). Proses pembinaan bagi Anak Negara dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dengan pentahapan berdasarkan penilaian TPP. Pembinaan pada tahap akhir dilakukan sampai anak yang bersangkutan mencapai umur 18 tahun. Sebagaimana halnya Anak Pidana, pembinaan terhadap Anak Negara pada tahap awal dilan-

jutkan dengan program asimilasi yaitu dengan membaurkan anak dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula pada tahap lanjutan terdapat juga program integrasi dengan beberapa persyaratan tertentu. Program integrasi dimaksudkan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup antara anak yang bersangkutan dengan masyarakat.

Pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Negara juga termasuk didalamnya program Bimbingan Klien Pemasarakatan yang mengutamakan kesejahteraan anak-anak tersebut dan memastikan bahwa reaksi hukuman maupun tindakan bagi mereka sepadan dengan keadaan-keadaan baik yang menyangkut pelaku dan pelanggaran hukumnya. Pemahaman yang demikian menuntut Bimbingan Klien Pemasarakatan dalam pelaksanaannya harus dapat mewujudkan reaksi baru dan inovatif. Bimbingan Klien Pemasarakatan diberikan pada:

- a. anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang lepas;
- b. anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan pada orang tua asuh atau badan sosial;
- c. anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan pada orang tua atau walinya;
- d. anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan;
- e. anak yang berdasarkan putusan pengadilan wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti denda.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas maka dilakukan penelitian tentang bagaimana

pola pembinaan yang diterapkan di LPKAN Blitar setelah berlakunya PP No. 31 Tahun 1999. Namun sesuai dengan ruang lingkup bidang hukum pidana, maka penelitian ini dikhususkan pada pola pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Negara dengan rumusan permasalahan: "Bagaimana wujud realisasi pembinaan Anak Pidana dan Anak Negara di LPKAN Blitar sebagai upaya implementasi PP No. 31 Tahun 1999."

Penelitian ini utamanya bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara pola pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Negara oleh Pembina Pemasarakatan di LPKAN Blitar dengan PP No. 31 Tahun 1999. Sehubungan dengan itu melalui penelitian ini telah diperoleh gambaran secara kuantitatif dan kualitatif tentang Anak Pidana dan Anak Negara di LPKAN Blitar serta sejauh mana hak-hak anak diwujudkan dalam pola pembinaan di LPKAN tersebut.

METODA PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian yuridis empiris oleh karena yang menjadi obyek penelitian adalah Anak Pidana dan Anak Negara serta Pembina Pemasarakatan di LPKAN Blitar yang merupakan data primer beserta segala aspek dan fasenya. Penelitian dengan menggunakan metoda yuridis empiris ini juga didukung dengan metoda yuridis normatif mengingat observasi yang dilakukan terhadap responden berkaitan erat dengan tujuan-tujuan pembinaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada,

antara lain Undang undang Peradilan Anak, Undang undang Pemasaryakatan, PP No. 31 Tahun 1999 serta hak-hak Anak yang tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, Konvensi Hak Anak.

b. Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi penelitian yang dipilih adalah LPKAN Blitar oleh karena LPKAN Blitar merupakan satu-satunya lembaga pemsaryakatan anak di wilayah Indonesia Timur khususnya daerah Jawa Timur. Responden yang diteliti adalah Anak Pidana dan Anak Negara serta Pembina Pemsaryakatan yang berada di LPKAN Blitar.

c. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Terhadap para responden dilakukan wawancara terbuka melalui kuisisioner sekaligus observasi terhadap pembinaan, sarana, dan situasi serta kondisi di LPKAN Blitar dalam menjalankan dan melaksanakan pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Negara. Hasil wawancara dan observasi tersebut diolah secara kuantitatif dan kualitatif. Analisa data dilakukan melalui silogisme induksi dan deduksi dengan menjadikan peraturan perundang-undangan yakni UU NO. 12 Tahun 1995 dan PP No. 31 Tahun 1999 sebagai indikator, kemudian dikomparasikan dengan hasil atau data yang diperoleh selama penelitian sehingga menghasilkan jawaban yang kualitatif atas permasalahan yang dikemukakan.

Hasil Pembinaan Pemsaryakatan di LPKAN Blitar

Hasil pengamatan, Anak Didik Pemsaryakatan di LPKAN Blitar berjumlah 83 orang meliputi Anak Pidana

14 orang dan Anak Negara 69 orang dengan jenis tindak pidana yang dilakukan antara lain meliputi tindak pidana ketertiban, kesusilaan, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, penggelapan, senjata tajam, penyalahgunaan obat. Adapun yang menjadi faktor penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut mayoritas responden (45 %) menyebutkan adanya masalah sosial ekonomi yang memberikan pengaruh buruk terbesar terhadap mereka. Faktor penyebab yang lain adalah pengaruh teman (22%), kurangnya perhatian dari orang tua (22%), dan pengaruh media (11%).

Menurut keterangan yang diperoleh dari para Pembina Pemsaryakatan di LPKAN Blitar pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Negara meliputi 3 tahap yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir di mana pentahapannya hanya dibedakan pada lamanya masa pembinaan berlangsung berdasarkan hasil sidang TPP dengan bentuk pembinaan sebagai berikut:

a. Tahap Awal

Pada tahap ini dilakukan pengamatan, pengenalan, penelitian, dan perencanaan program pembinaan. Pada fase pengamatan, bentuk pembinaan berupa admisi orientasi (0-1/3 m.p.) terhadap Anak Pidana yakni karantina selama 1 bulan dengan melakukan identifikasi anak pidana dengan melakukan penelitian tentang kasus, keluarga anak, dan lingkungan masyarakat tempat tinggal anak. Kemudian setelah fase pengamatan, fase selanjutnya adalah pengenalan (7 hari) terhadap ling-

kungan dan tata tertib di LPKAN Blitar serta hak berikut kewajiban anak didik masyarakatan selama berada di sana. Fase berikutnya adalah penelitian oleh BISPA terhadap kasus dan latar belakang masalah si anak. Fase terakhir pada tahap ini adalah fase perencanaan program pembinaan berupa pembinaan mental, rohani, ketrampilan kerja, pelaksanaan program pembinaan, dan penilaian program pembinaan oleh TPP.

Sebagaimana halnya Anak Pidana Anak Negara pun pada tahap awal harus menjalani pembinaan dengan berupa admisi-orientasi melalui beberapa fase sebagaimana diterapkan terhadap Anak Pidana. Hanya perbedaannya pada jangka waktu pelaksanaannya untuk Anak Negara admisi orientasi dilakukan selama 6 bulan.

b. Tahap Lanjutan

Pada tahap ini program pembinaan yang dilakukan adalah program asimilasi yang terdiri dari perencanaan program pembinaan dan pelaksanaan program pembinaan. Bagi Anak Pidana program asimilasi (1/2 m.p.-2/3 m.p.) berupa perencanaan program pembinaan dilakukan melalui penelitian kasus dan seleksi melalui sidang TPP, kemudian pelaksanaannya berupa sekolah dan ketrampilan kerja di luar LPKAN, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap program pembinaan pada tahap ini dalam bentuk evaluasi melalui sidang TPP. Setelah fase penilaian program pembinaan pada tahap ini dilanjutkan dengan fase perencanaan pro-

gram asimilasi berupa seleksi kepribadian dengan melihat masa hukuman dan pelaksanaan program asimilasi berupa kerja di luar dan kerja/sekolah di luar LPKAN dengan pengawalan ketat petugas LP. Sedangkan bagi Anak Negara program asimilasi dilakukan selama 6 bulan dalam bentuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, kerja bakti, olah raga, dan ibadah.

c. Tahap Akhir

Pada tahap ini program pembinaan terhadap Anak Pidana yang dilakukan hingga berakhir masa pidana berupa perencanaan program pembinaan berupa asimilasi dalam bentuk seleksi usulan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Adapun pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk latihan kerja di luar LP, melaksanakan cuti menjelang bebas/pembebasan bersyarat, ekspirasi, karantina, integrasi. Fasa terakhir pada tahap ini adalah penilaian program pembinaan oleh TPP. Bagi Anak Negara pembinaan pada tahap akhir dilakukan selama 6 bulan dalam bentuk pengembangan kepribadian, ketrampilan, dan integrasi (cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat).

Perihal kebutuhan pokok Anak Didik di LPKAN Blitar yang meliputi sandang, pangan, pendidikan formal/non-formal, kesejahteraan, kesehatan, dan fasilitas yang ada di LPKAN Blitar diperoleh keterangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Dari hasil interview yang dilakukan langsung terhadap lebih kurang 20 orang Anak Didik Masyarakatan mewakili seluruh Anak Pidana dan Anak Negara di

LPKAN Blitar diperoleh keterangan bahwa program pembinaan yang terdapat di dalam LPKAN Blitar adalah berupa pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Umum diselenggarakan di luar LPKAN Blitar. Selain pendidikan formal, program pembinaan lainnya dilakukan dalam beragam bentuk kegiatan seperti kegiatan kerohanian, kesenian, olah raga, perbengkelan, menjahit, membuat keset dan membantu petugas. Kegiatan-kegiatan ini harus diikuti secara rutin oleh Anak Didik Pemasarakatan selama 3 kali dalam 1 minggu.

Namun demikian sebagian besar dari para responden merasa bahwa program pembinaan di LPKAN Blitar kurang bermanfaat bagi mereka untuk membekali mereka di masa yang akan datang. Pada kenyataannya tidak semua Anak Pidana dan Anak Negara dapat mengenyam pendidikan formal yang ada oleh karena harus menanggung sendiri biaya pendidikan. Selain itu jadwal kegiatan belajar pendidikan formal seringkali bersamaan dengan program pembinaan yang lain. Pada kondisi yang demikian Anak Pidana dan Anak Negara yang umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu memilih untuk tidak mengikuti pendidikan formal sehingga mereka dapat melakukan kegiatan yang lain seperti kegiatan keterampilan/ kerajinan tangan karena kegiatan tersebut memberikan keuntungan materil dan ini tentu saja lebih menguntungkan bagi mereka. Bagi yang dapat mengikuti pendidikan formalpun masih diragukan kemanfaatannya mengingat kegiatan rutin

sehari-hari sebagian besar harus dilaksanakan secara bersamaan.

Guna menunjang program pembinaan khususnya di bidang pendidikan di LPKAN Blitar juga disediakan perpustakaan, hasil wawancara sebagian besar dari Anak Didik Pemasarakatan (75%) belum/tidak pernah memanfaatkan sarana tersebut oleh karena buku-buku yang ada kurang menarik minat mereka. Perihal hiburan, menonton televisi adalah jenis hiburan yang paling diminati oleh mereka. Hiburan lain yang disediakan bagi mereka berupa mendengarkan radio, olah raga, main musik, mengobrol, dan membaca.

Selama menjalani pembinaan di LPKAN Blitar sebagian besar dari responden menyatakan belum pernah mendapat kesempatan untuk bergaul dengan masyarakat di luar LPKAN Blitar. Hanya sebagian kecil yang menyatakan pernah mengikuti kegiatan di luar LPKAN seperti pertandingan-pertandingan olah raga dengan masyarakat luar.

Selain itu melalui hasil penelitian sebagian besar dari seluruh responden yang rata-rata telah berada selama lebih dari 1 tahun di LPKAN Blitar menyatakan belum pernah mendapat ijin untuk pulang ke keluarga dalam jangka waktu tertentu. Separuh lebih dari seluruh responden menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi baik tentang kesempatan untuk mengikuti program pembinaan di luar LPKAN maupun informasi tentang program cuti.

Dari hasil interview diperoleh keterangan bahwa mereka sering dikunjungi oleh keluarga dan teman dengan alokasi kunjungan selama 2 jam dan buah tangan dari pengunjung

mereka dinikmati bersama pada saat kunjungan. Pihak keluarga yang paling sering mengunjungi mereka adalah orang tua. Keluarga lain yang mengunjungi mereka adalah kakak/adik, paman/bibi, kakek/nenek.

Hasil observasi terhadap situasi dan kondisi di LPKAN Blitar memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan fasilitas yang ada di LPKAN dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Khususnya kamar untuk Anak Didik Pemasarakatan yang berukuran 3x3 meter dihuni sekitar 8-10 orang anak dengan kelengkapan tidur hanya berupa tikar sebagai alas tidur. Setiap kamar dilengkapi dengan sanitair yang sangat memprihatinkan dan lampu penerang yang sangat tidak mendukung.

Selanjutnya kebutuhan pokok berupa makanan untuk seluruh Anak Didik Pemasarakatan di LPKAN Blitar sangat terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan gizi mengingat mereka masih dalam tahap pertumbuhan. Selain makanan yang tidak memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan anak, untuk kebutuhan minuman pun LPKAN Blitar hanya menyediakan air masak pada sore hari dengan jatah kurang lebih 4 liter per kamar, sehingga diluar itu Anak Didik Pemasarakatan terpaksa harus minum air mentah. Secara langsung hal ini berdampak pada kesehatan mereka. Beberapa di antara mereka mengalami dehidrasi dan muntah darah.

Di bidang pengobatan, penanganan terhadap Anak Pidana dan Anak Negara yang sakit, pertamanya ditangani oleh Pembina sendiri dan apabila belum sembuh barulah pengobatan diteruskan ke Puskesmas.

Di samping pembinaan dan fasilitas di LPKAN Blitar, dari hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa suasana di LPKAN Blitar sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Sebagian besar dari mereka merasa sedih dan takut sedangkan selebihnya merasa biasa saja, merasa tidak bebas, dan senang karena banyak teman. Dalam hal ini keberadaan Pembina Pemasarakatan tidak membawa kesan yang berarti bagi mereka atau kehadiran mereka biasa-biasa saja bagi Anak Didik Pemasarakatan. Selebihnya menyatakan para Pembina Pemasarakatan kurang membantu dan hanya sebagian kecil yang menyatakan bahwa Pembina Pemasarakatan sangat membantu. Sebagian besar dari responden merasa sikap Pembina kurang atau bahkan tidak bersahabat.

Berbeda dengan hubungan antara Anak Pidana dan Anak Negara dengan Pembina Pemasarakatan di LPKAN Blitar, hubungan interpersonal antar Anak Didik Pemasarakatan khususnya Anak Pidana dan Anak Negara tampak lebih akrab oleh karena adanya perasaan senasib dan sepenenderitaan.

Seluruh responden menyatakan menyesal atas tindakan kejahatan yang dilakukan. Pada umumnya mereka berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan formal setelah keluar dari LPKAN Blitar agar dapat bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Namun demikian pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan masih adanya Anak Pidana dan Anak Negara yang memiliki rasa takut untuk kembali ke masyarakat dengan alasan adanya stigma yang melekat sebagai mantan Anak Pidana dan Anak Negara.

Program pembinaan yang diterapkan kepada Anak Pidana dan Anak Negara di LPKAN Blitar dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dari petugas keamanan di sana. Peraturan tata tertib yang diberlakukan pun sangat ketat dengan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Sanksi bagi pelanggar tata tertib LPKAN Blitar di antaranya di antaranya berupa kurungan di sel khusus selama 1-2 hari sesuai bentuk pelanggaran, dipukul, diberi peringatan keras, dan/atau dijatuhkan tindakan disiplin seperti misalnya pembersihan seluruh lantai ruangan.

Menurut keterangan yang diperoleh dari para Pembina Pemasyarakatan di LPKAN Blitar pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Negara yang terdiri dari 3 tahap yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Awal

Tahap ini terdiri dari masa admisi dan orientasi. Pada tahap ini baik anak pidana maupun anak negara menjalani masa karantina. Pada masa karantina dilakukan penelitian untuk mengetahui latar belakang si anak (identitas orang tua, mental/kepribadian, struktur masyarakat tempat tinggal). Selanjutnya memperkenalkan kepada hak dan kewajiban serta tata tertib yang berlaku di LPKAN Blitar. Selanjutnya kepada anak juga diperkenalkan para wali yang akan mengawasi dan membina anak selama berada di LPKAN.

Pada tahap ini, pengawasan dilakukan dengan *maximum security* agar anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan,

teman-teman dan peraturan di LPKAN. Dalam tahap ini pengawasan yang ketat juga dilakukan untuk menghindarkan diri dari adanya perkelahian antar anak didik.

b. Tahap Lanjutan

Pada tahap ini program pembinaan yang dilakukan adalah program, asimilasi. Pada pelaksanaannya dalam tahap ini dilakukan pengawasan yang diberikan pada anak didik adalah *medium security*. Adanya pengawasan yang tidak seketat pada tahap orientasi diharapkan anak didik dapat mengembangkan kemampuan melalui ketrampilan yang telah mereka pelajari selama berada di LPKAN Blitar. Dalam tahap ini selama berada di LPKAN Blitar berupa pengetahuan dan ketrampilan di bidang peternakan, pertanian, kerajinan, pandai besi, pertukangan, dan perbengkelan. Sehubungan dengan pembinaan tersebut telah dilakukan kerjasama dengan pihak luar atau mitra usaha antara lain:

- pelatihan pertukangan (besi) dengan membuat mur, baut, dan lain-lain

- budidaya burung wallet di Blok I.

Budidaya walet ini menarik karena hasil yang diperoleh cukup menguntungkan namun demikian masih dibutuhkan keahlian. Oleh karena itu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem bagi hasil. Pada tahun 2000, hasil yang diperoleh dari budidaya ini berjumlah ± Rp. 5.000.000,-

- irigasi pertanian

irigasi pertanian dilakukan bekerjasama dengan Australia

untuk sawah seluas 25 ha dengan masa panen 3 kali yakni padi, palawija, dan jagung. Tanah pertanian tersebut sebagian ditempati kantor dan perumahan kepolisian.

Permasalahan yang sering terjadi pada tahap ini adalah pada saat dipekerjakan di luar LPKAN, anak didik lebih banyak bersenang-senang sehingga pembinaan yang diharapkan tidak berhasil. Tahap asimilasi ini dibagi 2 yaitu:

- dilakukan secara langsung
- dilakukan secara tidak langsung.

c. Tahap Akhir

Pada tahap ini, pengawasan terhadap anak didik bersifat *minimum security*. Bagi anak pidana dan anak negara yang tidak pernah melakukan pelanggaran di LPKAN, berkelakuan baik dapat memperoleh cuti menjelang lepas atau pembebasan bersyarat. Untuk memperoleh cuti menjelang lepas baik anak pidana maupun anak negara harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan pelanggaran tata tertib di LPKAN Blitar (berkelakuan baik)
- b. hubungan anak dengan keluarga berjalan lancar
- c. memiliki surat keterangan dari kejaksaan (khusus anak pidana)
- d. memiliki surat bebas dari LP
- e. memiliki surat keterangan dari pihak keluarga korban

Selain cuti menjelang lepas anak didik diberikan ijin (cuti biasa) selama 1-2 hari atau 2 x 24 jam untuk pulang mengunjungi keluar-

ga. Untuk memperoleh ijin ini anak didik harus memberikan alasan yang tepat (keluarga mengalami musibah atau sedang dalam kesusahan). Cuti menjelang lepas sangat terkait dengan remisi terakhir (maksimal 3 bulan). Tingkatan remisi yang dikenal di LPKAN Blitar adalah:

- a. Remisi berkala, yang diberikan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi berkala, yang terkait dengan perilaku terpidana selama 1-6 bulan.

Dalam melaksanakan cuti maupun ijin dilakukan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dengan sepengetahuan orang tua, lurah dan pamong desa lainnya. Mengenai pembinaan pada tahap ini yang berlangsung di luar LPKAN Blitar dilakukan oleh BAPAS yang tidak lain adalah para pembina pemsyarakatan dan Kepala LPKAN Blitar. Bapas mendampingi anak didik yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang lepas sampai dengan berakhirnya masa pembinaannya.

Pentahapan pembinaan anak pidana dan anak negara di LPKAN Blitar ditetapkan melalui sidang TPP. Pentahapan didasarkan pada perilaku anak didik selama menjalani pembinaan. Apabila perilaku anak didik baik dan tidak pernah melanggar tata tertib yang ada di LPKAN Blitar maka anak akan dapat dengan mudah melalui tahap pembinaan selanjutnya tetapi jika rapor anak didik tidak bagus selama menjalani tahapan tertentu maka akan tidak mudah memasuki tahap selanjutnya bahkan jika perlu

tahapan yang telah dijalani dapat diperpanjang jangka waktunya.

Berkaitan dengan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan, LPKAN Blitar menganut filosofi pembinaan yang terbaik bagi anak adalah di bawah pembinaan keluarga sehingga bagi Anak Negara diusahakan dalam waktu 1 tahun yang bersangkutan sudah dikembalikan pada orang tua. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, sebagai alternatif lain adalah wali mereka yang ada di LPKAN Blitar dapat berperan sebagai orang tua mereka yang dekat, mengenal dan memahami betul segala permasalahan dan pribadi anak didik mereka.

Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pembina Pemasarakatan, pembinaan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan di LPKAN Blitar meliputi:

- a. pembinaan agama dan budi pekerti antara lain ibadah dan kewajiban membersihkan kamar setiap hari;
- b. pendidikan formal (SD, SLTP, SLTA) di LPKAN Blitar. Mengingat lamanya masa bimbingan berkaitan dengan batas waktu pendidikan formal maka pendidikan diberikan oleh para petugas sendiri. Di LPKAN Blitar untuk tingkat SD berjumlah 6 orang, tingkat SLTP 5 orang, dan SLTA 3 orang;
- c. latihan keterampilan berupa peternakan, pertanian, kerajinan kayu, pandai besi, pertukangan, dan perbengkelan;
- d. kegiatan lain berupa kegiatan pertandingan-pertandingan olah raga atau kesenian yang dilakukan dengan pihak luar setiap tanggal 17 Agustus.

PEMBAHASAN

Realisasi Pembinaan di Anak Pidana dan Anak Negara di LPKAN Blitar

Wujud sosialisasi pembinaan Anak Didik di LPKAN sesuai atau tidaknya dengan PP No. 31 Tahun 1999, pertama-tama harus digambarkan keadaan kuantitatif dan kualitatif anak didik tersebut, mengingat faktor internal serta pelanggaran yang dilakukan pasti berbeda. Hal ini sebenarnya sangat penting bagi pola pembinaan/pendidikan yang diterapkan pada yang bersangkutan. Kedua, walaupun anak didik tersebut telah kehilangan sebagian hak-hak asasinya, yakni perampasan hak-hak kemerdekaan yang dilegalkan oleh hukum, bukan berarti hak-hak yang dimiliki seorang anak akan dieksploitasi atau dikesampingkan. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana hak-hak anak tetap terwujud di LPKAN. Ketiga, diundangkannya PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan tentunya memiliki tujuan untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan anak didik di LPKAN dan mengikat serta mewajibkan aparat penegak hukum dalam hal ini pembina dan pengawas LAPAS untuk mematuhi dan mengikutinya. Dikatakan demikian karena filosofi dikeluarkannya PP No. 31 Tahun 1999 adalah demi kredibilitas serta nilai guna pola pembinaan dalam menyongsong kehidupan anak yang lebih baik dan sejahtera. Di sinilah fungsi PP No. 31 Tahun 1999 yakni sebagai alat ukur keberhasilan atau indikator penilaian.

Jumlah Anak Pidana dan Anak Negara yang berada di LPKAN Blitar

saat ini seluruhnya berjumlah 83 orang dengan rincian Anak Pidana 69 orang dan Anak Negara 14 orang. Khusus Anak Pidana dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni Anak Pidana dengan masa hukuman di bawah 1 tahun sejumlah 55 orang dan selebihnya 14 orang Anak Pidana dengan masa hukuman di atas 1 tahun. Baik Anak Pidana maupun Anak Negara menurut Pasal 1 angka 2 adalah anak yang melakukan tindak pidana. Hanya saja criteria kenakalan anak yang dilakukan oleh Anak Pidana bersifat lebih membahayakan disbanding dengan tindakan yang dilakukan oleh Anak Negara. Berdasarkan sifatnya tersebut maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 dan 24 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi yang diberikan terhadap Anak Pidana dan Anak Negara berbeda. Tindakan yang dijatuhkan pada Anak Negara lebih ringan disbanding sanksi atau pidana yang dijatuhkan kepada Anak Pidana.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis kejahatan terhadap kekayaan menduduki urutan pertama. Sekitar 60 % Anak Didik Pemasaryakatan adalah pelaku tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan. Jenis kejahatan terhadap harta kekayaan menempati urutan pertama oleh karena 45 % dari Anak Didik Pemasaryakatan yang ada di LPKAN Blitar berasal dari keluarga yang tidak mampu atau dari kalangan masyarakat yang tingkat sosial ekonominya rendah. Selanjutnya 30 % dari Anak Didik Pemasaryakatan adalah pelaku tindak pidana kesusilaan. Jenis tindak pidana kesusilaan menempati urutan kedua dengan faktor penyebab yakni kurangnya perhatian dan kasih sayang orang

tua sejumlah 22 % dan 11 % adalah pengaruh media informasi yang menjurus pada pornografi. Urutan ketiga adalah tindak pidana dengan prosentase sebesar 9 % di mana faktor penyebabnya adalah perilaku menyimpang dari si anak itu sendiri atau faktor balas dendam yang berawal dari perselisihan antar teman. Tindak pidana pada urutan terakhir sekitar 1 % dari Anak Didik Pemasaryakatan adalah pengguna obat-obatan disebabkan pengaruh buruk dari teman atau lingkungan.

Membahas mengenai latar belakang penyebab anak melakukan tindak pidana, apapun alasannya masalah ekonomi tidak dapat menjustifikasi meningkatnya pelaku tindak pidana anak sebab permasalahan ini telah menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Tidak hanya pemerintah saja tetapi juga orang tua sebagai pihak yang paling menentukan pembentukan watak dan pribadi seorang anak. Di samping itu masyarakat juga harus menyadari perannya terhadap kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa dan menjadikan anak sebagai fokus yang utama.

Di LPKAN Blitar penempatan Anak Pidana dan Anak Negara dilakukan secara terpisah. Anak Pidana menempati blok-blok yang terpisah dengan Anak Negara sehingga dengan demikian penempatan pada blok-blok tersebut tidak berdasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun demikian LPKAN Blitar menyediakan blok khusus untuk Anak Didik Pemasaryakatan yang terlibat obat-obatan terlarang.

Seluruh Anak Didik Pemasaryakatan yang ada di LPKAN Blitar berjenis kelamin laki-laki. LPKAN Blitar

tidak menampung Anak Didik Pemasarakatan Wanita dengan alasan untuk anak didik wanita perlu penjaagaan khusus, guna menghindari resiko terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Sementara personil pembina yang ada di LPKAN Blitar jumlahnya terbatas. Oleh sebab itulah maka Anak Didik Pemasarakatan Wanita ditampung di LP Wanita Malang.

Struktur organisasi yang ada di LPKAN Blitar menunjukkan ada 5 bidang yang berperan dalam pembinaan Anak Didik Pemasarakatan yakni bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP). Bagian Tata Usaha dikoordinir oleh seorang kepala yang membawahi Ka. Sub. Bag. Urusan Umum dengan anggota 4 orang dan Ka. Sub. Bag. Kepegawaian dan Keuangan sejumlah 4 orang. Keempat bidang yang lain adalah bidang-bidang yang langsung menangani pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan dan masing-masing dikoordinir oleh seorang kepala. Bidang pertama, adalah Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik yang membawahi bidang Registrasi dengan 3 orang anggota dan bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan yang beranggotakan 14 orang termasuk di dalamnya tenaga pengajar untuk Anak Didik Pemasarakatan. Bidang kedua, Seksi Kegiatan Kerja yang terdiri dari Sub Seksi Bimbingan Kerja dan pengelolaan hasil kerja dengan 5 orang anggota dan Sub Seksi Sarana Kerja yang beranggotakan 3 orang. Bidang ketiga, bidang Administrasi Keamanan dan

Tata Tertib yang membawahi Sub Seksi Keamanan 2 orang dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib 3 orang yang langsung menangani proses penanggulangan anak didik yang melanggar tata tertib LPKAN. Bidang keempat, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan yang terdiri dari 4 regu jaga di mana setiap regu jaga beranggotakan 7 orang. Selain regu jaga tersebut, KPLP juga memiliki regu cadangan dengan jumlah anggotanya 4 orang untuk menggantikan regu inti yang tidak bertugas. Seluruh personil pembina yang ada di LPKAN Blitar selain Kepala LPKAN berjumlah 70, dan setiap personil berperan sebagai wali dari Anak Pidana dan Anak Negara LPKAN Blitar yang seluruhnya berjumlah 83 orang. Di LPKAN Blitar seorang wali membawahi sekitar 6 sampai 8 orang Anak Didik Pemasarakatan.

Struktur organisasi berikut perbandingan jumlah seluruh personil pembina yang tergabung di dalamnya dan jumlah seluruh Anak Pidana dan Anak Negara cukup memadai. Struktur organisasi dan jumlah personil tetap perlu diperhatikan sebab peran pembina sesuai bidangnya menunjukkan berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilaksanakan di LPKAN Blitar. Hal ini tidak kalah pentingnya dalam menentukan efektifitas pola pembinaan yang dilaksanakan di LPKAN Blitar.

Perwujudan Hak-hak Anak di LPKAN Blitar

Sebenarnya seorang anak sampai mengalami permasalahan dengan hukum disebabkan antara lain tidak memperoleh perhatian yang

cukup dari orang tua, baik secara fisik, mental maupun spiritual dan sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai, maka anak baik secara sengaja maupun tidak sengaja berperilaku menyimpang. Namun masih ada suatu landasan hukum yang bisa memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan dirinya menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini tampak dengan adanya asas *Individualized Justice*, yakni perlakuan di bidang hukum pidana secara khusus dalam arti menangani anak bermasalah, hendaknya tidak memperhatikan pada perbuatan yang telah mereka lakukan, tetapi pada pelakunya yakni anak sehingga dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, seharusnya hukum menyesuaikan diri pada anak sebagai pelaku.

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum terhadap anak adalah termasuk perlindungan hukum terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Meski mereka berada di sebuah lembaga pemsayarakatan, tentunya tidak berarti bahwa mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai anak. Hak yang dapat dirampas saat ini hanyalah hak untuk menikmati kebebasan atau dengan kata lain anak tersebut dirampas kemerdekaannya, karena perbuatan mereka yang melanggar hukum, dalam jangka waktu tertentu.

Instrumen internasional yang menelaah perlindungan hukum dalam pemberian hak terhadap anak yang bermasalah diatur dalam *Riyadh Guidelines*, *Beijing Rules*, dan *Rules of Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*. Filosofi yang tampak pada ke 3 (tiga) instrumen internasional ini adalah dalam rangka mencegah stigmatisasi, viktimisasi, dan

kriminalisasi berkelanjutan. Instrumen-instrumen tersebut telah dikemas dalam *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Hak-hak Anak Didik Pemsayarakatan khususnya Anak Pidana dan Anak Negara yang terpenuhi dalam pembinaan di LPKAN Blitar menurut instrumen internasional maupun instrumen nasional yang dalam hal ini adalah Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan, dan PP No. 31 Tahun 1999, Hak-hak anak yang terealisasi adalah:

1. Perlakuan khusus dengan keberadaan wali yang mendampingi Anak Didik Pemsayarakatan sebagai pengganti orang tua.
2. Hak Pendidikan dan ketrampilan walaupun belum dilaksanakan secara sempurna.
3. Hak untuk dilindungi dari kekerasan atau penganiyaan dengan berladaskan pada asas *Individualized Justice* dan asas proporsionalitas.
4. hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum tampak dengan adanya proses peradilan sejak penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan penempatan di LPKAN sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995.

5. Untuk terpenuhinya hak-hak anak yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2002 penempatan anak di LPKAN merupakan pertimbangan terakhir dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan sanksi pidana bagi Anak Pidana dan Anak Negara dipisahkan dan sanksi yang diterapkan pada Anak Didik Pemasarakatan sifatnya adalah mendidik tanpa adanya penyiksaan dan penganiayaan walaupun sanksi khusus pelanggaran disiplin di LPKAN yang dikenal dengan ruang gelap masih tetap dilaksanakan.
 6. Hak kebebasan/*privacy* tetap dilaksanakan. Selain itu diberikannya hak untuk menikmati kebebasan dalam proses asimilasi, Pembebasan Bersyarat, serta Cuti Menjelang Lepas.
 7. Hak perampasan kemerdekaan dieliminir sekecil mungkin antara lain berupa penangkapan dan penahanan sebelum proses hukum dilakukan sebagai upaya terakhir.
 8. Hak perlakuan secara manusiawi dalam arti penempatannya dipisahkan dari terpidana orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dalam proses upaya hukum, hak untuk membela diri dalam memperoleh keadilan.
 9. Hak perlakuan khusus/*special treatment* terutama bagi tindak pidana kesusilaan untuk menyembuhkan perilaku menyimpang.
 10. Hak untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing mendapat perawatan baik rohani maupun pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang disesuaikan dengan anggaran LPKAN Blitar bagi setiap Anak Didik Pemasarakatan. Walaupun pelayanan makanan dan minuman yang sehat dirasakan masih sangat kurang.
 11. Hak untuk memperoleh informasi tampil dengan adanya ruang bacaan dan sarana siaran media masa (TV/ Radio) yang ada di setiap blok.
 12. Hak untuk menerima kunjungan keluarga menjadi fasilitas utama yang berkaitan dengan perolehan kasih sayang orang tua.
 13. Hak untuk memperoleh upah
 14. Hak untuk diremisi berkala yang diatur oleh TPP.
- Secara menyeluruh hak-hak ini dapat digambarkan bahwa 19 % Anak Didik Pemasarakatan merasakan bahwa keberadaan pembina sangat membantu sebagai orang tua dan 46% menyatakan biasa-biasa saja. Sekitar 80% Anak Didik Pemasarakatan mendapat kunjungan dari orang tua atau sanak keluarga. Pemberian remisi/asimilasi hanya dinikmati oleh 15% Anak Didik Pemasarakatan dengan alasan kepindahan orang tua tanpa memberi alamat baru dan rasa malu orang tua/keluarga dalam menyandang predikat anak sebagai narapidana.
- Disadari bahwa banyak kendala yang mengakibatkan tidak semua hak dapat terpenuhi, salah satunya adalah sumber daya manusia yang ada di LPKAN. Masa tugas dan pengabdian mereka begitu lama tanpa ada pe-

ningkatan kesejahteraan bagi kehidupan petugas maupun pembina. Ditunjang pula dengan tidak adanya pelatihan-pelatihan khusus bagi profesi mereka, sehingga dalam menjalankan tugas terkesan hanya asal-asalan dan tidak bersikap profesional. Kendala lain yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, sehingga proses pembinaan tidak dapat dijalankan secara maksimal. Dana yang dibutuhkan cukup besar dalam proses pembinaan ini, yang di dalamnya mencakup dana untuk pembinaan anak didik dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini dapat dilihat dari gersang dan tidak terawatnya lokasi di lembaga pemasyarakatan anak ini.

Tidak boleh dilupakan bahwa anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum ini adalah juga tunas-tunas muda bangsa yang mempunyai potensi. Jika sebagai anggota masyarakat maupun penegak hukum atau pembina lembaga pemasyarakatan salah dalam mendidik maupun membina anak-anak ini, maka potensi yang buruklah yang lebih menonjol. Ini dapat berdampak pada munculnya preman-preman muda atau bahkan bibit-bibit residivis pada masa mendatang.

SIMPULAN

1. Wujud realisasi pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKAN Blitar dengan PP No. 31 Tahun 1999 sebagai indikator, dapat dikatakan dilaksanakan sebagai formalitas belaka karena pada kenyataannya pola pembinaan di LPKAN Blitar masih menerapkan pola pembinaan 4 tahap sesuai ketentuan Surat Keputusan Men-

teri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

2. Sumber Daya Manusia dalam hal ini meliputi petugas dan pembina secara kuantitatif sangat memadai. Namun secara kualitatif kurang profesional dan masih konvensional.
3. Realisasi pembinaan secara rinci dari Tahap Awal sampai Tahap Akhir menunjukkan adanya hak-hak dasar anak yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi. Hak yang terpenuhi meliputi hak beribadah, hak perawatan jasmani, hak berpendapat, hak informasi, dan hak kunjungan keluarga. Hak yang tidak terpenuhi sepenuhnya meliputi hak pelayanan kesehatan dan makanan yang bergizi, hak pendidikan formal dan ketrampilan, hak pembebasan bersyarat dan integrasi, hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa rasa takut.
4. Pola pembinaan cenderung lebih pada pola *Risk Need management* karena bersifat global tanpa memperhatikan jenis kejahatan yang dilakukan yang memiliki faktor-faktor resiko dinamis yang berbeda. Pola pembinaan Risk Management justru akan mengarah pada *High Criminality*.
5. Pola pembinaan Anak Didik di LPKAN Blitar mengarah pada *Vocation Rehabilitation* mengingat realisasi pendidikan formal dan ketrampilan yang bersifat umum dengan pengelolaan apa adanya.
6. Proses Tahap Lanjutan dan Tahap Akhir kurang mencerminkan efek *Teurapetic Positive* mengingat pemberian remisi, asimilasi, pelepasan bersyarat, dan cuti menjelang lepas diberikan hanya didasarkan pada hak dan bersifat

formalitas tanpa memperhatikan perubahan-perubahan tingkah laku anak didik selama menjalani pembinaan.

SARAN

1. Tingkat sarana dan prasaran di LPKAN Blitar lebih ditingkatkan untuk memenuhi hak-hak Anak Didik dengan adanya Tenaga Medis dan Psikolog yang khusus bertugas untuk LPKAN sebagai saran penunjang *Medical Rehabilitation*.
2. Sumber Daya Manusia di LPKAN yang meliputi Petugas dan Pembina lebih ditingkatkan profesionalisasinya agar tercapai filosofi pemidanaan anak yang bersifat *Individualized Justice*.
3. Realisasi pembinaan terhadap Anak Didik di LPKAN harus dilakukan dengan pola *Risk Need Model* dengan memperhatikan *Predictor Satis* dan *Predictor Dinamis* dari Anak Didik.
4. Sifat pembinaan yang meliputi pendidikan formal dan ketrampilan harus diadakan perubahan ke arah *Educational Rehabilitation* dengan memperhatikan kemampuan intelektual, bakat, dan minat.
5. Pelaksanaan remisi, asimilasi, pelepasan bersyarat serta cuti menjelang lepas harus disesuaikan dengan filosofi yang mengarah pada aspek *Teurapetic Positive* untuk menghindari *Revictimization* dan *Irony Victimization*.

DAFTAR RUJUKAN

Amriel, Reza Indragiri, **Menggugat Remisi, Psikologi Forensik**, Makalah, Universitas Melbourne, Jurnal Keadilan Vol. 1 No. 3, Australia, 2002

Bassioni, M. Cherif, **Substantive Criminal Law**, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA, 1978

Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Pidana dan Pemidanaan**, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, 1992.

Prints, Darwan, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Soeaidy Sholeh, Sulkhair, **Dasar Hukum Perlindungan Anak**, Novindo, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001

Soemitro, Irma Setyowati, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta 1990

Kumpulan Penataran "**Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**", Lembaga Advokasi

Pemberdayaan Pekerja Anak (L.A.P.A) dan Plan International, Jakarta, 2001.

Penelitian Fakultas Hukum Universitas Surabaya "**Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang, Menuju pada Innovation Treatment System Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan**", Tahun 2005

Volume 9 Nomor 1 Juli 2006
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/Dikti/Kep/2005
ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 9	No. 1	Halaman 1 - 128	Surabaya Juli 2006	ISSN 1410-7724
----------------	--------	-------	--------------------	-----------------------	-------------------

JURNAL "YUSTIKA"

Media Hukum Dan Keadilan
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/DIKTI/Kep/2005

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Surabaya

Pemimpin Redaksi
Sari Mandiana, S.H., M.S.

Wakil Pemimpin Redaksi
Anton Prijatno, S.H.
Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Sekretaris Redaksi
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Konsultan Redaksi
Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo
Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H.
Prof. Soetandyo Wignjosebroto, MPA.
Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.

Redaksi Pelaksana
Sari Mandiana, S.H., M.S.
J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Sriwati, S.H., M.Hum.
H. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.
Dr. Lanny Kusumawati Dra. S.H., M.Hum.
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.
H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Pembantu Umum
Dra. Kunasih
Salepan
Muhammad Arifin
Zaini

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122. Faksimili (031) 2981121, E-mail : tu_fh@dingo.ubaya.ac.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 20 halaman menggunakan program MS-Word Font 12, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah Untuk Jurnal Yustika).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/Dep/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang *Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2005*. Jurnal Yustika diakui sebagai **jurnal yang terakreditasi**.

Daftar Isi

PERANGKAT HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI JAWA TIMUR (1 – 18)

Prasetijo Rijadi

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DAN ANAK NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK NAKAL DI BLITAR DI-TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 (19 – 40)

Sonya Claudia Siwu

PELAYANAN PUBLIK OLEH BIROKRASI PEMERINTAH YANG BER-DIMENSI KERAKYATAN (41–58)

H. Didik Widitrisniharjo

KERANGKA DASAR ATURAN HUKUM PASCA UU NO. 10 TAHUN 2004 (59 – 72)

Himawan Estu Bagijo

APAKAH PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA MASIH DIPERLUKAN? (73 – 86)

Heru Susanto

HAK PENCIPTA ATAS CIPTAAN LAGU DAN MUSIK YANG DIMANFAATKAN PIHAK LAIN SECARA KOMERSIAL (87 – 104)

Elly Hernawati

MEMBANGUN PENDIDIKAN HUKUM YANG PROGRESIF (105 –114)

Woro Winandi

PEMBERIAN SUAKA DALAM HUKUM INTERNASIONAL: STUDI MENGENAI PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA 42 WARGA NEGARA INDONESIA DARI PAPUA (115–128)

Wisnu Aryo Dewanto

Mitra Bestari

Formulir Berlangganan